



672
12-9-25

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 672 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA SISA BONGKARAN RENOVASI BANGUNAN DI SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI 2 KAYUAGUNG PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/16400/Set.2/Disdik.SS/2024 tanggal 30 Agustus 2024, mengajukan Permohonan Izin Prinsip Pemusnahan Barang Milik Daerah di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kayuagung pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik Nomor 000.2.3.2/00516/BA/BPKAD-V/2025 tanggal 30 Juni 2016 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Fisik dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, barang-barang berupa sisa bongkaran renovasi bangunan dengan kondisi rusak berat sebanyak 16 (enam belas) jenis;
- c. bahwa Gubernur Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 000.2.3.2/2014/BPKAD-V/2025 tanggal 28 Juli 2025, pada prinsipnya menyetujui penjualan barang-barang berupa sisa bongkaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Harga Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.2/00521/BA/BPKAD-V/2025 tanggal 01 Juni 2025 berupa sisa bongkaran renovasi bangunan yang mempunyai nilai ekonomis sebanyak 16 (enam belas) jenis dengan nilai taksiran sebesar Rp3.085.000,00 (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah);